

# **Studi Fenomenologis Poligami di Sumba Timur (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Para Istri yang Dipoligami Mengambil Keputusan Untuk Memutuskan Ikatan Perkawinan Poligami Ditinjau dari Perspektif Gender)**

**Diana Andayani Djoh<sup>1</sup>, Ospensius Kawawu Taranau<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

e-mail: dianadj@unkriswina.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat fenomena poligami yang masih terjadi di Sumba Timur. Fokus riset pada fenomena poligami yang dilakukan oleh seorang partisipan yang memiliki 16 orang istri dan hidup berpoligami selama belasan tahun. Namun hal yang menarik bagi penulis bahwa dari ke-16 istri yang dipoligaminya sampai saat ini tinggal 7 orang istri yang bertahan dalam perkawinan poligami tersebut. Ke-9 istrinya yang lain sudah mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan poligami (cerai). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para istri untuk memutuskan ikatan perkawinan poligami dan bagaimana upaya yang dilakukan agar perempuan tidak lagi terjerat dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu, dalam hal ini mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi para istri yang dipoligami dalam mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan poligami. Lokasi penelitian mengambil tempat di desa Maubokul, kecamatan Pandawai kabupaten Sumba Timur. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para istri memutuskan ikatan perkawinan poligami karena mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk kekerasan yang dominan dialami para istri adalah kekerasan non verbal seperti tekanan psikis, tidak mampu menolak keputusan suami untuk berpoligami dan pengabaian hak-hak ekonomi. Partisipan yang hidup dalam perkawinan poligami berhasil memutuskan ikatan perkawinan poligami karena ingin mengakhiri mata rantai kekerasan yang dibalut dalam perkawinan poligami.

**Kata kunci:** Poligami, Perempuan, Fenomenologi, perkawinan dan Gender

## **Abstract**

This research raises the phenomenon of polygamy that still occurs in East Sumba. The focus of research on the phenomenon of polygamy was carried out by a participant who had 16 wives and lived in polygamy for a dozen years. However, the interesting thing for the writer is that out of the 16 wives whom he has polygamous for, only 7 have survived the polygamous marriage. The other 9 wives have made the decision to break the polygamous marriage (divorce). This study aims to describe the factors that influence wives to break the polygamous marriage bond and how the efforts are made so that women are no longer entangled in polygamous marriages. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach, namely a qualitative method in order to explore and reveal the similarity of meaning of a concept or phenomenon that becomes the life experience of a group of individuals, in this case revealing the factors that influence polygamous wives in making decisions to break the marriage bond. polygamy. The research location took place in the village of Maubokul,

Pandawai sub-district, East Sumba district. The data collection technique used purposive sampling. The results showed that the reason the wives broke their polygamous marriage was because they experienced domestic violence (KDRT). The dominant form of violence experienced by wives is non-verbal violence such as psychological pressure, the inability to reject the husband's decision to do polygamy and the neglect of economic rights. Participants who live in polygamous marriages succeed in breaking the ties of polygamous marriages because they want to end the chain of violence that is wrapped up in polygamous marriages.

**Keywords :** Polygamy, Women, Phenomenology, Marriage and Gender

## PENDAHULUAN

Diskursus tentang poligami masih terus bergulir sampai sekarang. meski selalu menuai perbincangan yang kontroversif dan selalu menjadi sumber kekerasan bagi perempuan dan anak namun sampai saat ini poligami masih mendapat pengakuan secara teologis (agama), politis (negara) dan masyarakat (budaya). Fenomena poligami di Indonesia bukanlah menjadi hal yang tabu, karena hampir sebagian suku yang ada di Indonesia masih memperbolehkan praktik poligami.

Penelitian ini juga mengangkat fenomena poligami yang terjadi di Sumba Timur. Praktik poligami yang terjadi di Sumba bukanlah menjadi suatu larangan dalam adat meskipun pelaku poligami sudah menganut agama Kristen yang menganut perkawinan asas monogami. Seorang laki-laki Sumba dapat melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu, apabila seorang suami tidak mempunyai anak perempuan, sedangkan ia ingin keluarganya menjadi sumber keturunan yang menjadi pihak pemberi gadis (loka). Jika ia tidak mempunyai saudara perempuan yang mempunyai anak perempuan lebih dari satu untuk dijadikan anak angkatnya, maka ia diperkenankan untuk mengambil istri lagi yang diharapkan bisa memberikan keturunan anak perempuan. Syarat lainnya, apabila istri pertama mandul, maka si suamimenghendaki agar diperkenankan untuk mengambil istri yang kedua demi kelangsungan keturunan lurus nya.

Mengamati fenomena poligami yang terjadi di Sumba, penulis memilih fokus riset pada salah satu partisipan yang melakukan praktik poligami di desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Partisipan memiliki istri sebanyak 16 orang dan praktik poligami sudah dilakukan selama belasan tahun. Namun yang menjadi permasalahannya, dari ke 16 istri yang dipoligaminya sampai saat ini hanya tinggal 7 orang istri yang masih bertahan dalam perkawinan poligami tersebut. Ke-9 istrinya yang lain sudah memutuskan untuk berpisah dan melepas ikatan perkawinan poligami. Tentunya fenomena ini menarik untuk penulis teliti dari perspektif gender karena tujuan dalam riset ini penulis ingin mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan para istri yang dipoligami untuk memutuskan ikatan perkawinan poligami ditinjau dari perspektif gender.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama ini terhadap perkawinan poligami yang ada di Sumba Timur, pada umumnya para istri yang dipoligami tetap mempertahankan status mereka sebagai istri disebabkan beberapa alasan, namun keputusan para istri yang memutuskan ikatan dari perkawinan poligami ini mendapat perhatian dari penulis karena dengan memutuskan ikatan perkawinan poligami berarti ada suatu perubahan pola pikir perempuan untuk memutuskan mata rantai kekerasan baik kekerasan psikis, emosional, ekonomi bahkan kekerasan seksual. Memutuskan mata rantai poligami berarti para perempuan harus menyadari bahwa implementasi poligami saat ini cenderung mengarah ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam kejahatan perkawinan. Jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, maka hak-hak istri seperti nafkah dan hak waris terbengkalai dan melenceng dari perlindungan hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki hal-hal yang terdapat dalam lingkungan alami (*natural settings*), dan mencoba menginterpretasi fenomena tersebut. Penelitian kualitatif diartikan sebagai kegiatan-kegiatan terencana, mencakup seperangkat

praktek penafsiran yang memudahkan dunia partisipan dan informan dapat terlihat. Perspektif penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu; fenomenologi yaitu metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu, dalam hal ini mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi para istri yang dipoligami mengambil keputusan untuk melepas ikatan perkawinan poligami.

Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Riset fenomenologis selalu berusaha untuk mereduksi pengalaman-pengalaman personal ke dalam kesamaan pemaknaan atau esensi universal (essentializing) dari suatu fenomena yang alami secara sadar oleh sekelompok individu. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual. Peneliti mengumpulkan cerita dari sekelompok individu untuk dicari kesamaan maknanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi istri yang dipoligami mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan poligami ditinjau dari perspektif Gender. Dalam menguraikan hasil penelitian, peneliti mengawali dengan menyajikan profil ringkas masing-masing partisipan dan tema-tema utama yang muncul dalam analisis data.

### **Partisipan RN**

Ibu RN, berusia 55 tahun. merupakan isteri pertama dari bapak UH yang merupakan pelaku poligami di desa Maubokul- Sumba Timur. Seperti yang telah dipaparkan dalam pendahuluan bahwa bapak UH memiliki 16 orang istri, dari ke 16 istri yang dipoligaminya sampai saat ini hanya tinggal 7 orang istri yang masih bertahan dalam perkawinan poligami tersebut. Ke-9 istrinya yang lain sudah memutuskan untuk berpisah dan memutuskan ikatan perkawinan poligami. Ibu RN menjadi isteri poligami selama 12 tahun. RN menuturkan kisah hidupnya sebagai istri pertama yang merasakan dampak psikologis yang amat berat ketika mengetahui bahwa suaminya ingin mengambil istri kedua/ berpoligami. Keinginan suaminya untuk berpoligami/ mengambil isteri kedua tidak mendapat restu dari RN, namun suaminya UH tetap bersikeras untuk berpoligami dan dengan perasaan tidak berdaya dan pasrah pada keadaan membuat ia tunduk pada keputusan dan otoritas suaminya. Ibu RN menerima keadaannya sebagai isteri yang dipoligami dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang suami, namun dalam perjalanan waktu persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Ibu RN tidak mampu bertahan untuk hidup sebagai istri yang dipoligami karena kerap mengalami pertengkaran dan percekocokan baik dengan suami maupun istri kedua dari suaminya. Ibu RN memiliki karakter yang sangat keras sehingga ia berani mengambil keputusan untuk bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan poligami. Tahun 2003 Pengadilan Negeri Waingapu memenuhi permintaan ibu RN untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh pada ibu RN, namun seluruh kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab suaminya.

### **Partisipan YL**

Partisipan ibu YL, berusia 48 tahun merupakan istri ke 4 dari pelaku poligami UH. Ia menjalani statusnya sebagai istri yang dipoligami selama 8 tahun dan memiliki 4 orang anak. Partisipan YL merupakan saudara sepupu dari partisipan RN yang merupakan isteri pertama dari UH. Seperti yang diutarakan YL ia bersedia menjadi isteri ke empat karena ia tidak berani menolak permintaan UH dan isteri keduanya. Partisipan YL tidak mampu bertahan dalam perkawinan poligami dan memutuskan untuk berpisah dan kembali ke rumah orang tua karena ia merasa tidak nyaman dan sering mengalami pertengkaran dan ketidakcocokan dengan sesama isteri, selama hidup dalam perkawinan poligami, ibu YL tetap memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dengan cara berkebun.

### **Partisipan MT**

Partisipan ibu MT, berusia 46 tahun merupakan istri ke 5 dari pelaku poligami UH. Ibu MT merupakan adik kandung dari ibu YL (istri ke-4). Ibu MT menjadi istri poligami karena mendapat persetujuan dari kakak kandungnya ibu YL. Ibu MT menjalani statusnya sebagai istri poligami selama 6 tahun dan memiliki 2 orang anak. Saat ini ibu MT telah menikah lagi dan memiliki satu orang anak. Menurut pemaparan ibu MT alasan ia berpisah/ memutuskan ikatan perkawinan poligami karena ia kerap mengalami tekanan psikologis karena sering dibanding-bandingkan dengan istri lainnya. Ibu MT juga merasa bahwa suaminya tidak memperlakukan mereka secara adil dan pilih kasih sehingga ibu MT berani mengambil keputusan untuk berpisah.

### **Partisipan WL**

Ibu WL merupakan istri ke-9 yang dipoligami oleh bapak UH, berusia 38 tahun. Ia menjadi istri ke-9 karena desakan kedua orang tuanya. Pada awalnya ia menolak untuk dijodohkan dengan pria yang sudah beristri, namun karena ia terus mengalami desakan akhirnya ia menerima lamaran dari bapak UH. Ia menjalani statusnya sebagai istri ke-9 bapak UH selama 3 tahun. Perkawinannya dengan bapak UH tidak dikaruniai anak dan karena alasan itulah maka ibu WL memutuskan untuk berpisah dengan bapak UH. Salah satu alasan mendasar ibu WL memutuskan ikatan perkawinan poligami karena ia merasa tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Menurut pengakuan ibu WL, selama menjadi istri poligami, ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara berkebun. Ia tidak menggantungkan sepenuhnya kepada suami karena mereka telah mendapat bagian berupa kebun untuk dikerjakan secara bersama-sama.

### **Partisipan YM**

Ibu YM merupakan istri ke- 12 yang dipoligami selama 8 tahun. Berusia 35 tahun dan memiliki 3 orang anak dalam perkawinannya dengan bapak UH. Ibu YM berasal dari desa yang berbeda dan ia bersedia menjadi istri ke-12 atas bujukan dan rayuan bapak UH dan tentunya kesediaan ia menjadi istri telah mendapat persetujuan dari beberapa istri lainnya. Semasa YM menjalani statusnya sebagai istri yang dipoligami, ia kerap mengalami ketidakcocokan dan pertengkaran dengan beberapa istri yang lain disebabkan karena perebutan harta. Perasaan tidak nyaman, tekanan psikologis juga membuat YM memutuskan ikatan perkawinan poligami. YM juga berani mengambil keputusan untuk berpisah karena ia keberatan dengan keputusan bapak UH yang memiliki niat untuk berpoligami lagi. Ibu YM merupakan partisipan yang sangat terbuka dan ia tidak memiliki rasa malu untuk bercerita mengenai keadaan yang ia alami.

Tema-tema alasan para istri memutuskan ikatan perkawinan poligami.

Hasil analisis data menunjukkan tema umum yang muncul dari kelima partisipan secara bersamaan mengenai alasan mereka memutuskan ikatan perkawinan poligami terdiri atas; kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan ekonomi.

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Hingga kini masih sulit ditemukan suatu batasan yang ketat untuk mendefinikan poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan tetapi beberapa definisi dapat digunakan untuk mengenali poligami sebagai salah satu kekerasan terhadap perempuan. Toety Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya. Pemaksaan juga berarti pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak dan integritas tubuhnya tidak dikehendaki lagi. Sedangkan poligami dalam kasus kekerasan menurut Coomaraswamy yang dikutip oleh Tamrin A. Tamagola dikategorikan sebagai kekerasan berdasarkan motif yang berbentuk kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan jenis ini muncul sebagai akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang laki-laki, ayahnya dan kemudian suaminya.

Dalam konteks keluarga, perempuan ditetapkan sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan laki-laki adalah pemimpin. Akibatnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu dalam keluarga. Disinilah gejala kekerasan terhadap perempuan pada kasus poligami tampak. Meski demikian, berbagai kalangan yang pro poligami, membantah pengkategori mengatakan poligami merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga poligami membantu laki-laki dan perempuan untuk dapat menikmati seks dan memperoleh keturunan. Disamping itu poligami mencegah laki-laki dari penyelewengan dan tindak kekerasan akibat frustrasi tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual, poligami sekaligus melindungi perempuan karena mereka dapat “berbagi tugas” dalam memuaskan kebutuhan seksual laki-laki. Argumentasi diatas sebenarnya hanya membuat stereotype ideology patriarkhy terhadap perempuan semakin nyata.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan penderitaan subyektif (distress) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga antar pasangan suami istri (intimate partners) atau terhadap anak-anak. Pada umumnya tindakan kekerasan dalam rumah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan serta anak-anak sebagai korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perkawinan poligami bisa dikatakan sebagai perilaku yang tidak sehat dan sangat merusak hubungan satu dengan yang lainnya dalam keluarga inti serta memberikan pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak yang menyaksikannya. Adapun tipe-tipe kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan fisik, penganiayaan verbal dan non-verbal (penganiayaan psikologis, penganiayaan mental emosional), kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau finansial dan penganiayaan spiritual.

Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa tiap partisipan pada dasarnya mengalami kekerasan non verbal yaitu kekerasan mental emosional dan tekanan psikis, hal tersebut lebih nampak pada partisipan RN sebagai istri pertama yang mengalami beban psikologis disaat harus menerima kenyataan bahwa suaminya akan berpoligami. Sebagai perempuan Sumba yang memahami budaya Sumba, RN juga mengakui bahwa poligami di Sumba merupakan hal yang biasa. Seorang laki-laki yang telah beristri dapat menambah istri lagi dengan memenuhi peraturan perkawinan adat Sumba. Dalam hal ini tindakan tersebut tidaklah dipandang sebagai suatu perzinahan. Jikalau seorang laki-laki yang telah beristri mengawini perempuan yang telah bersuami, hal ini baru dipandang sebagai perzinahan.(Welem, 2004). Ideologi seperti inilah yang masih berakar kuat dalam tatanan budaya Sumba mengenai konsep perkawinan dan poligami sehingga perkawinan poligami masih terus sampai dengan saat ini walaupun pelaku poligami telah menganut agama Kristen Protestan yang menganut asas monogami dalam perkawinannya. Lebih lanjut yang dikatakan Wellem, bahwa para pengabar Injil menegaskan bahwa apapun alasannya, poligami merupakan dosa. Mereka menekankan pemberitaannya bahwa pada mulanya asas perkawinan adat Sumba adalah monogami. Namun, karena alasan-alasan tertentu, perkawinan poligami terjadi. Karena kebiasaan ini telah berlangsung lama, maka poligami dipandang sebagai hal yang biasa.

Berangkat dari pengalaman para partisipan yang menjadi korban poligami maka poligami merupakan suatu jalan atau pilihan yang diambil perempuan karena faktor keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema bagi perempuan, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan bagi perempuan. Istri pertama maupun kedua, sama-sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarkhi. Maka berangkat dari hal itulah, segala argumen yang menyatkan bahwa poligami telah menyelamatkan perempuan tidak benar sama sekali. Kekerasan yang dialami oleh partisipan sebagai istri yang dipoligami adalah kekerasan non verbal yaitu seperti kekerasan psikis dan ekonomi. Dalam perkawinan poligami yang dialami oleh partisipan banyak terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Masalah lain yang sering muncul dalam perkawinan poligami adalah terjadinya permusuhan atau cekcokkan diantara para istri baik dalam merebut

perhatian suami, perebutan harta maupun masalah karena anak-anak.

### **Kekerasan ekonomi**

Tema lain yang muncul secara bersamaan mengenai alasan para istri memutuskan ikatan perkawinan poligami adalah faktor pengabaian ekonomi. Perkawinan poligami selain menimbulkan kekerasan psikis bagi perempuan, poligami juga mengabaikan hak-hak dalam pemenuhan ekonomi para istri. Seperti yang dituturkan oleh partisipan bahwa mereka yang hidup dalam perkawinan poligami harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sendiri. Mereka harus bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara berkebun dan menenun. Mereka tidak sepenuhnya menggantungkan hidup pada suaminya karena mereka menyadari resiko lain yang harus mereka terima adalah pengabaian akan hak-hak ekonomi mereka.

### **SIMPULAN**

Dari pemaparan diatas kita menarik sebuah kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi para istri memutuskan ikatan perkawinan poligami ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk kerasan dalam rumah tangga yang kerap dialami oleh para istri adalah kekerasan non verbal seperti tekanan psikis dan pengabaian pemenuhan hak-hak ekonomi. Tekanan psikis yang berat membuat para istri tidak berdaya untuk menolak keputusan suami yang akan berpoligami karena dalam tatanan budaya masyarakat Sumba, poligami merupakan hal yang biasa dan boleh dilakukan asalkan memenuhi persyaratan perkawinan. Tekanan psikis berdampak pada perilaku para istri yang cenderung melakukan pertengkaran dan bahkan sampai melakukan hal kekerasan dengan sesama istri lainnya. Faktor pengabaian pemenuhan hak-hak ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendukung para istri memutuskan ikatan perkawinan poligami. Suami cenderung berlaku tidak adil mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup para istri tetap harus bekerja dan berusaha mandiri tanpa bergantung pada suami.

Meskipun poligami telah diyakini sebagai sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi sangat sulit bagi perempuan untuk menolak poligami. Penelitian-penelitian mendalam dan kajian serupa harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi kepada perempuan dalam memutus mata rantai kekerasan yang dibalut dalam perkawinan poligami. Lembaga agama melalui peran gereja, pemerintah, lembaga pemberdayaan perempuan dan pendidikan perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi dalam memutuskan mata rantai kekerasan dalam perkawinan poligami.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas dana hibah yang diperoleh dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini, Partisipan yang bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan pemerintah desa Maubokul Kecamatan Pandawai atas kerjasamanya dalam mmeberikan informasi terkait keberadaan partisipan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agnia Dina, Vol.1,No.1,Juni (2016) *Kajian kritis budaya patriarkhisme Dalam agama dan keadilan perempuan (studi ketentuan poligami dalam Uu. No. 1 tahun 1974)*, jurnal fikri, H.31-32
- Creswell, John W. (2012) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cet. ke- 2 , Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (2016). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yokyakarta: Insist Press.
- Jurnal Perempuan, No. 22, Maret 2002, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Nur Imam Subono, "Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000), h. 108.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Siti Hikmah, *Fakta Poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan*, "jurnal Sawwa, Vol.7, No 2, April 2012. H.3-4

Tamalgola A, (2000) dalam "Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/5908/1/BUDAYA%20SUMBA%20JILID%20I.pdf>  
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/KTP%20Budaya/03\\_KTP%20Budaya\\_Poligami%20Perselingkuhan.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/KTP%20Budaya/03_KTP%20Budaya_Poligami%20Perselingkuhan.pdf)